



P E N E T A P A N

NOMOR : 12/Pdt.P/2012/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2012/PA.Sidrap., tanggal 1 Februari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 1991 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Jannati binti La Mandong di Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt.6/2/Pw.00/28/1997 tertanggal 9 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Massepe, Kecamatan Massepe, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, anak kedua yang lahir pada tanggal 31 Juli 1994 (17 tahun, 6 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak pemohon tersebut telah sekitar enam bulan menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Sumarni binti Burhan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Massepe Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon isterinya xxxxxxxxxxxx, dengan alasan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena antara anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sama-sama bekerja disitu tempat;
5. Bahwa, antara pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa, anak pemohon telah melamar calon isterinya xxxxxxxxxxxx, dan menurut rencana pernikahannya belum ditentukan;
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu LimpoE, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon dibawa umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.05/Pw.01/23/2012 tanggal 18 januari 2012, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Sumarni binti Burhan dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Tellu LimpoE untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tellu LimpoE untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengaku berumur 17 tahun, lahir tanggal 31 Juli 1994.
- Bahwa kenal dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa dirinya telah melamar perempuan tersebut dan telah diterima lamarannya oleh orang tua calon isterinya.
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan perempuan tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Zainal Abidin Nomor: 7314021002100007, tanggal 23 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Zainal Abidin dengan I Jannati binti La Mandong Nomor: Kt.6/2/PW.00/28/1997 tertanggal 9 Juni 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.2;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amiruddin Nomor: 7314CIT901201240372 tertanggal 25 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup,, sebagai bukti P.3;
- d. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor Kk.21.16.4/Pw.01/027/2012, tanggal 25 Januari 2012, sebagai bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah isteri pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur
- Bahwa pemohon telah melamar calon isteri anak pemohon yang bernama Sumarni binti Burhan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula calon isterinya bernama Sumarni dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi, serta kenal pula dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak pemohon tersebut berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa anak pmohon baru berumur 17 tahun sehingga belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa untuk itu diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 17 tahun dimana pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melamar perempuan bernama Sumarni binti Burhan
- Bahwa anak pemohon sudah bersedia menikah dengan perempuan bernama Sumarni binti Burhan dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx Abidin;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya brstatus perawan.
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta.
- Bahwa anak pemohon baru berumur 17 tahun, sedangkan calon isterinya berumur 18 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa



keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 17 tahun, dan calon isterinya bernama xxxxxxxxxxxx berumur 18 tahun;
- Bahwa benar anak pemohon telah berkenalan dengan calon istrinya bernama Sumarni binti Burhan dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga pihak keluarga segera menikahkan keduanya.
- Bahwa benar anak pemohon telah bersedia menjadi suami dan telah siap membina rumah tangga.
- Bahwa benar anak pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon suami atau



calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya.

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dengan perempuan Sumarni sudah akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Sumarni binti Burhan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama xxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx.
- Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak pemohon xxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx;
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 M., bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidrap **Drs. Baharuddin, SH., MH**, ketua majelis, **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dra. Hj. Murny** panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah, S.HI

Drs. Baharuddin, SH., MH

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5.

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)